

KARAOKE - KLAB MALAM - DISKOTIK - HIBURAN MALAM
2021

PERWAL KOT.SMI NO. 42, BD NO. 42, LL SETDA KOT.SMI : 5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG KARAOKE, KLAB MALAM,
DISKOTIK, DAN SEJENIS TEMPAT HIBURAN MALAM DALAM WILAYAH KOTA
SUKABUMI

- ABSTRAK
- : - Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Karaoke, Klab Malam, Diskotik dan Sejenis Tempat Hiburan Malam dalam Wilayah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
 - Dasar hukum dalam peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 3 Tahun 1995; PP No. 24 Tahun 2018; dan Perda Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur izin dan beroperasi pada Karaoke, klab malam, diskotik, dan sejenis tempat hiburan malam dalam wilayah Kota Sukabumi.
- CATATAN
- : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 April 2021.